

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen pengadaan barang dan jasa yang baik, transparan, dan akuntabel mutlak diperlukan khususnya pada sektor publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment governance*). Akan tetapi, pada implementasinya sering dijumpai fakta berbagai *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Hal ini sangat menghambat pembangunan sarana dan prasarana yang semestinya dapat menunjang perekonomian dan pelayanan masyarakat pada suatu negara khususnya di Indonesia. Ini sejalan dengan pendapat Rotchanakitumnuai (2013) yang menjelaskan bahwa *fraud* atau lebih khusus korupsi bisa membatasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dari negara.

Praktik *fraud* pengadaan barang dan jasa pada kenyataannya semakin menunjukkan *trend* peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa salah satu sumber korupsi terbesar ada pada pengadaan barang dan jasa. Ini diperkuat oleh data KPK, sejak tahun 2004 sampai dengan 2017 kasus pengadaan barang dan jasa di Indonesia menunjukkan angka kasus yang tinggi, yaitu peringkat kedua setelah penyuapan (KPK, 2014). Begitu juga kerugian yang diderita akibat *fraud* itu sendiri.

Fraud dapat terjadi di segala sektor baik di sektor privat maupun sektor publik. Kasus yang sering disorot adalah *fraud* yang terjadi di sektor publik. Hal

ini dikarenakan sektor publik adalah representasi dari rakyat (kepentingan publik) yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada *stakeholder* utama yaitu rakyat. Oleh karena itu kajian terkait *fraud* di sektor publik menjadi hal yang lebih menarik untuk dikaji secara mendalam. Salah satu praktik *fraud* yang marak terjadi di sektor publik adalah *fraud* pada Pengadaan barang dan jasa. Praktik *fraud* pengadaan barang dan jasa di sektor publik, menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Praktik *fraud* pengadaan barang dan juga menjadi salah satu hulu permasalahan dari rentetan panjang kasus korupsi yang sistemik, dan berdampak pada mandeknya pembangunan fisik dan buruknya kualitas infrastruktur pada sektor publik (Suherman, 2015).

Pada dekade terakhir ini kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa khususnya di sektor publik semakin terekspos ke media baik media cetak, elektronik, *website*, maupun yang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia sudah merilis data resmi. Kemudahan dalam mengakses data jumlah *fraud* yang ditangani KPK ini menjadi kajian pada bidang ini semakin berkembang. Nelson, Moody, & Stegner (2013), menyatakan bahwa sebagian besar pengeluaran organisasi terdiri dari pembelian baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. Objek atau *opportunity* yang ada di pengadaan barang dan jasa sangat potensial untuk dikorupsi dengan nilai triliunan rupiah. Seperti diungkap oleh Sardjunani (2014) bahwa, sebanyak 30 sampai 40 persen dari APBN 2012, 2013, dan 2014 sebesar Rp 1.435 triliun, Rp 1.683 triliun, dan Rp 1.842 triliun dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sejak 2012 sampai pertengahan 2014 terdapat lebih dari 300.000 paket pekerjaan yang didanai APBN atau APBD. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Kepala LKPP Dr. Ir. Roestam Sjarief bahwa pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditunjukkan dengan tingginya porsi APBN melalui pengadaan barang/Jasa pemerintah yang mencapai angka 30% atau sekitar 6% lebih dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan perhitungan hanya anggaran pusat saja, belum termasuk APBD. Artinya belanja barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan daya yang akan di masyarakatkan (LKPP, 2009). Data ICW tahun 2014 dalam Laporan Tahunannya menunjukkan bahwa, Penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum dominan dilakukan di daerah. Sepanjang 2014, tersangka korupsi terbanyak adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian. Khusus semester II 2014, urutan terbanyak tersangka korupsi adalah pelaksana proyek, PPTK, KPA dan PPK. Sementara pada semester I 2014, urutan terbanyak kedua adalah Direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta. Dua kelompok ini sama-sama garda depan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (ICW, 2014). Data diatas menunjukkan semakin maraknya praktik *fraud* pada pengadaan barang dan jasa ini yang merupakan pelaku terbanyak pada korupsi jenis ini. Fakta lain mempertegas korupsi di bidang ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Suherman (2015) bahwa dari 1271 tersangka, sekitar 47,6% (605 orang) merupakan tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa.

Jenis perkara yang ditangani KPK, pada tahun 2014 jenis perkara pengadaan menempati urutan kedua dari total penanganan perkara pada tahun

2014. Ada sebanyak 15 perkara jenis pengadaan barang/jasa yang ditangani KPK pada tahun 2015 dari total 58 perkara. Berdasarkan urutan perkara yang ditangani KPK sepanjang tahun 2014, yaitu: 1) Penyuapan sebanyak 20 perkara; 2) Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 15 perkara; 3) Pungutan sebanyak 6 perkara; 4) Perizinan dan TPPU masing-masing sebanyak 5 perkara; 5) Penyalahgunaan anggaran sebanyak 4 perkara; dan 6) Menghambat proses KPK sebanyak 3 perkara (KPK, 2014:81). Hasil dari *fraud risk assessment* yang dilakukan Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan sektor yang paling rawan adalah pengadaan barang dan jasa. Sektor ini paling rawan di semua entitas/instansi pengguna keuangan negara. Untuk mengimplementasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa semua pengadaan barang dan Jasa itu melalui *e-procurement* (BPK, 2012).

Dari sisi kerugian yang diderita, *fraud* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah menempati porsi yang cukup besar. Berdasarkan berbagai data yang ada, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bernilai triliunan rupiah. BPKP menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang dan jasa Pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 Triliun Rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran Pemerintah pusat saja dan belum diperhitungkan dengan anggaran pemerintah daerah (Wibawa, 2014). Seperti juga dinyatakan Penasehat KPK Hehamahua (dalam Kompas, 2011) bahwa sejak 2005 sampai dengan 2010 lembaganya menemukan anggaran proyek pembangunan rata-rata mengalami kebocoran hingga 35%. Dari total 35%

kebocoran tersebut, kebocoran terjadi pada sektor pengadaan barang dengan kerugian negara yang diperkirakan oleh KPK senilai Rp. 689,195 miliar. Kerugian yang tidak sedikit inilah yang patut disikapi dengan serius agar dapat diminimalisir dikemudian hari lebih-lebih *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa yang terjadi dapat dicegah sedini mungkin.

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia telah banyak mengalami perbaikan dari beragam sisi; regulasi yang detail, sistem elektronik, dan kelembagaan yang fokus. Namun, hingga 2013, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK tetap menunjukkan angka yang tertinggi, dan jumlah pengaduan masyarakat terkait PBJ ke KPK pun menunjukkan angka yang tinggi (hingga 2012 sekitar 4 ribu pengaduan). Latar belakang tersebut menjadi alasan KPK untuk melakukan Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (KPK, 2014:107). Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia akan *fraud* pengadaan barang dan jasa menjadikan praktik *fraud* ini menjadi hal yang sangat penting untuk dicarikan solusinya.

Pemerintah selalu berupaya untuk meminimalisir *fraud* yang ada pada pengadaan barang dan jasa. Beberapa upaya pembenahan regulasi dilakukan sedemikian rupa. Dari sisi regulasi tata kelola pengadaan barang dan Jasa, pemerintah mengatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah sebanyak empat kali terakhir dengan perubahan tahun Perpres No. 4 Tahun 2015. Dalam regulasi tersebut diatur secara detail terkait mekanisme Pengadaan barang/jasa di Pemerintahan. Berdasar pada aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa dan dari kasus yang ada, nyatanya

fraud pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah masih saja marak terjadi. Hal ini mengharuskan pemerintah melakukan tindakan-tindakan pencegahan khusus untuk bisa meminimalisir *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa selaku pemegang kebijakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa menjelaskan munculnya *procurement fraud* pada metode konvensional disebabkan oleh informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat atau premanisme, *bad governance*, persekongkolan, SDM pengadaan terbatas, kredibilitas proses tidak terjamin (Faisol dkk, 2014). Keterbatasan yang lain akan pengadaan secara konvensional seperti diungkapkan oleh Faisol, dkk (2014), adalah pengadaan membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga tidak efektif efisiennya waktu bahkan biaya yang dikeluarkan, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Berdasarkan kelemahan yang ada ini, pemerintah Indonesia sejak 2012 mengintruksikan untuk menyelenggarakan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Pengadaan secara elektronik ini menggunakan sebuah sistem yang dikelola oleh LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik).

E-Procurement system merupakan sebuah sistem otomatisasi pengadaan barang dan jasa menggunakan internet (Mose, Njihia, & Magutu, 2013). Lebih lanjut menurut Mose et al., (2013) pada beberapa tahun terakhir teknologi Informasi (internet) sudah menjadi media yang banyak dimanfaatkan oleh

organisasi sektor publik maupun swasta untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi pembelian dan proses lainnya. Pada tahun-tahun terakhir inilah *e-procurement system* menjadi perhatian khusus. Meskipun ada perdebatan terkait implementasi *e-procurement* (Dai & Kauffman, 2001), tidak diragukan lagi bahwa penggunaan internet dalam *e-procurement* memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem yang dimanfaatkan sebelumnya oleh banyak organisasi. Seperti contoh *Electronic Data Interchange* mampu menyediakan transaksi pembelian otomatis antara pembeli dan *supplier* sejak diluncurkan pada tahun 1960 an. *Enterprise Resource Planning (ERP)* dikembangkan dan dipraktekkan pada tahun 1970-an, setelah itu pada tahun 1980 an mulai dikenalkan penggunaan internet untuk kepentingan komersial. Baru pada tahun 1990-an *World Wide Web (www)* dengan kemampuan multimedianya menjadi banyak digunakan dan memberikan sumber daya penting untuk otomatisasi pengadaan (Mose et al., 2013).

E-procurement telah menjadi salah satu aplikasi yang paling sukses terkait perdagangan elektronik. *E-procurement* telah diimplementasikan oleh banyak perusahaan yang mencari proses bisnis yang lebih baik (Aberdeen, 2001). Beberapa manfaat *e-procurement* telah banyak dikaji dan diteliti. D Nelson, Moody, & Stegner (2013) menjelaskan dalam rangka untuk mengurangi total biaya yang dihabiskan untuk proses pembelian, teknologi internet digunakan dan e-Procurement telah menjadi populer untuk menerapkan di era terbaru oleh pemerintah dan perusahaan. Sedangkan Alasan mengadopsi *e-procurement* dikemukakan beberapa ahli dalam penelitian empiris maupun studi kasusnya.

Beberapa alasan dari mengadopsi *e-procurement* ditulis berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara, disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Alasan mengadopsi *e-procurement* di berbagai negara

Peneliti	Alasan Adopsi <i>e-procurement</i>	Metode penelitian	Negara
Aguiar & Reis (2008)	• Penggalan nilai motivasi persaingan • Berimbas pada rantai pasokan baik secara horisontal maupun vertikal • Permintaan dari sisi pemasukan dan pengeluaran yang baik pada modul antar organisasi. • Infrastruktur IT, keahlian tim IT, dan pengetahuan <i>business to business</i> (BSB).	Studi Empiris	Portugal
A. & Ageshin (2001)	• Hubungan mitra, berbagi informasi dan integrasi rantai pasokan. • Kinerja rantai pasokan yang lebih baik.	Studi Kasus	USA
De Boer, Harink, & Heijboer (2001)	• Realisasi Biaya Pengadaan yang terpadu. • Hasil yang <i>up to date</i>, dan situasi yang kondusif/stabil.	Riset Empiris	Netherlands
Eakin (2003)	• <i>Hard benefit</i> seperti: penghematan harga dan efisiensi biaya. • <i>Soft benefit</i> seperti: efisiensi proses, manfaat transaksional, manfaat peningkatan kepatuhan, manfaat informasi manajemen, manfaat harga terbaik, manfaat pembayaran. • <i>Intangible benefit</i>, seperti: perubahan budaya, transaksi <i>online/realtime</i>, kemudahan persetujuan keuangan untuk semua pengeluaran, visibilitas kinerja pemasok yang tinggi.	Penelitian Empiris	UK

Aberdeen (2005)	• Dukungan untuk strategi pengadaan yang lebih besar. • Untuk rasionalisasi basis pasokan, peningkatan kepatuhan kontrak dan agregasi belanja. • Perbaikan berkelanjutan untuk kesuksesan <i>e-procurement</i>. • Mempelajari proses yang tidak bernilai tambah. • Pengguna yang terlatih dapat menambah nilai <i>e-procurement</i>. • Mendemonstrasikan nilai, efisiensi dan efektivitas.	Studi Kasus	USA
McCrea (2013)	• Efisiensi waktu dan tenaga • Analisis penawaran yang cepat dan akurat • Menghapus ruang gerak dari penawaran tradisional • Mengkonsolidasikan basis pasokan • Lelang elektronik berkontribusi banyak manfaat • Memanfaatkan perencanaan skenario global.	Analisis	USA

Sumber: beberapa hasil riset yang dipetakan oleh peneliti.

Penelitian ini berusaha mencari solusi faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* yang berhasil sehingga mampu mencegah *fraud*. Hal ini dikarenakan *fraud* di bidang ini tidak bisa dihilangkan 100%, paling tidak bisa diminimalisir.

E procurement pada perjalanannya ternyata juga tidak bisa sepenuhnya mencegah terjadinya *fraud* pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Argumen ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Faisol et al (2014) yang berkesimpulan bahwa tahapan di dalam *e-procurement* tidak bisa sepenuhnya

mencegah terjadinya *fraud* pada Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah. Hal ini perlu dicarikan pemecahan mengapa *e-procurement* tidak bisa sepenuhnya mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian diatas berbeda dengan pendapat Bertot, Jaeger, & Grimes (2010) yang menyatakan bahwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, *Information and communication technology (ICT)* dapat memainkan peran penting untuk mengurangi korupsi dengan mempromosikan konsep *good governance*. Pendapat ini diperkuat oleh Sheryazdanova & Butterfield (2017) yang menunjukkan hasil penelitiannya di Manajemen Anggaran Filipina, instansi pemerintah *membentuk e-procurement system* pada proses pengadaan barang dan jasanya untuk mencegah *fraud* khususnya pada penetapan harga dan memungkinkan peningkatan akuntabilitas publik. Lebih lanjut (Andersen, 2009b) menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan *e-government* secara signifikan dapat mengurangi korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2015) bahwa implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud*. Pengaruh yang signifikan dari implementasi ini adalah adanya upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi pada konteks penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk ini memiliki implikasi bahwa implementasi sistem *e-procurement* memiliki peran dalam bagaimana mencegah *fraud* itu terjadi pada aktivitas *public procurement*.

Untuk itu diperlukan pengembangan *e-procurement system* yang baik di sektor publik agar proses pengadaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi dari *e-procurement* di beberapa negara pada tingkat implementasi akan berbeda-beda. Skala prioritas dari proses yang diambil adalah berbeda-beda. Di Indonesia prioritas dari implementasi *e-procurement* dititik beratkan pada bagaimana menghindari proyek yang tidak perlu/tidak begitu bermanfaat, bagaimana akses informasi pengadaan itu bersifat *real time* sehingga para pelaku *fraud* tidak sempat menjalankan aksinya, bagaimana membuat standar dan meningkatkan konsistensi dari fase/tahapan *e-procurement* agar dapat menjalankan fungsi pengendalian dengan baik, bagaimana sistem *e-procurement* bisa lebih transparan dan akuntabel, dan terakhir bagaimana pengadaan itu bisa menghasilkan kualitas terbaik dengan rasio harga yang terendah (Neupane dkk, 2012).

Tabel 1.2 berikut menjelaskan perbedaan implementasi *e-procurement* di berbagai negara dengan *expected outcome* nya:

Tabel 1.2 Implementasi *E-procurement* di Beberapa Negara dan *Expected Outcome* nya

Negara	<i>Expected Outcome</i>
Australia	- Aplikasi pemantauan dan pelacakan; - Akses informasi yang <i>real time</i>; - Transparansi dan akuntabilitas; - Kontrol Manajerial dan kolaborasi.
Bahrain	- Transparan dan Efisien
Bangladesh	- Meningkatkan kompetisi antar peserta tender; - Mengurangi hambatan fisik pada proses tender; - Meningkatkan kualitas; - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Vietnam	- Transparansi dan efisiensi operasional; - Melawan korupsi pada proses pengadaan; - Meningkatkan efisiensi proyek investasi publik.

USA	- Akses informasi yang lebih besar untuk menghilangkan redudansi; - Akses informasi yang <i>real time</i>; - Aplikasi pengawasan dan pelacakan.
U.K	- Transparansi dalam proses pengadaan dan pasokan; - Berbagi pengetahuan yang lebih luas dengan pemasok; - Peningkatan status fungsi pembelian.
Singapore	- Meningkatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah; - Kepatuhan terhadap pedoman dan kebijakan pengadaan pemerintah; - Jangkauan global untuk kalangan penawar dan pemasok dengan memperhatikan nilai dari uang; - Peningkatan efisiensi proses pengadaan; - Akses informasi yang mudah; - Meningkatkan kompetisi antar peserta tender.

Sumber: (Neupane et al., 2012), yang diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa berbagai negara sudah menerapkan *e-procurement system* di dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahannya. Berbagai ekspekasi dari hasil implementasi *e-procurement* yang positif ditunjukkan oleh negara-negara tersebut. Beberapa ada yang sama ekspekasinya dan ada yang berbeda. Perbedaan ini tentunya menyesuaikan kultur, manajemen pemerintahan dan regulasi yang ada di negara masing-masing. Perbedaan inilah yang kemudian pada level implementasinya diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghasilkan *e-procurement system* yang berhasil dan pada akhirnya mampu mencegah *fraud* yang ada di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kajian dan beberapa penelitian terdahulu, maka perlu dikaji terkait permasalahan yang ada. Implementasi *e-procurement* di Indonesia perlu diuji kembali. Untuk itu diperlukan suatu kajian terkait instrumen apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan *e-procurement system* yang baik. Terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Faisol et al (2014) *e-procurement*

system di Indonesia tidak sepenuhnya bisa mencegah *fraud* yang ada di pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisol ini menguji penerapan *e-procurement system* dalam mencegah *fraud* dikaji dengan menggunakan variabel tahapan-tahapan *e-procurement system*. Kurang kuatnya dasar teori untuk membentuk variabel pada penelitian yang dilakukan faisol menjadikan dasar mengapa perlu diteliti kembali terkait implementasi *e-procurement system* di Indonesia. Variabel terkait keberhasilan implementasi *e-procurement system* sudah dikembangkan oleh Vaidya et al (2006) berupa preposisi dan variabel dengan menggunakan studi literatur implementasi *e-procurement system* di banyak negara di dunia. Penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-procurement system* yaitu: 1) *end user uptake and training*; 2) *Supplier adoption*; 3) *System Integration*; 4) *Bussines Case/Project Management*; 5) *Re-engineering the process*; 6) *Security and authentication*; 7) *Top Management Support*; 8) *Change Management*; 9) *Performance measurement*; 10) *e-procurement implementation strategy*; dan 11) *Technical Standards*.

Variabel yang dikembangkan oleh Vaidya diatas belum dilakukan pengujian secara luas, masih berupa preposisi. Untuk itu diperlukan pengujian secara kuantitatif pada konteks implementasi *e-procurement system* khususnya di Indonesia. *E-procurement* merupakan teknologi terapan yang dimanfaatkan dalam proses pengadaan yang menggantikan proses pengadaan secara manual dan konvensional, serta relatif baru berkembang. Untuk itu kebutuhan dalam melatih

pengguna yang terlibat dalam proses *e-procurement* menjadi hal yang penting dan mendesak untuk mendukung keberhasilan implementasi *e-procurement* (World Bank, 2004). Pengguna nantinya akan dapat merasakan manfaat dari *e-procurement* ketika mereka memahami operasional dan fungsi-fungsi di dalam *e-procurement system* (ECOM, 2002). Untuk itu diperlukan prioritas yang tinggi pada konteks pelatihan pengguna akhir dari *e-procurement system* ini.

Intensitas penyelenggaraan pelatihan pengguna akhir terhadap sistem *e-procurement* tidak terlepas dari komitmen organisasi terkait dalam hal ini internal pemerintah sendiri untuk selalu konsen melaksanakannya. Pelatihan memiliki pengaruh positif pada komitmen (Bartlett, 2002). Dengan kata lain, motivasi untuk berpartisipasi dikarenakan didapatkannya manfaat dari pelatihan. Peluang untuk mendapatkan pelatihan berpengaruh positif pada komitmen organisasi dan kinerja (Newman, 2011). Penelitian lain dilakukan oleh Kusumawati (2007) bahwa pelatihan juga memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Oleh karena itu diduga pelatihan memiliki kaitan erat dengan komitmen organisasi dalam mewujudkan keberhasilan implementasi *e-procurement*.

Dalam implementasi *e-procurement*, proses rekayasa ulang diduga menjadi salah satu hal yang penting. Implementasi *e-procurement* akan memerlukan rekayasa ulang dari proses pengadaan yang ada (KPMG, 2001). Menurut Stenning & Associates Pty Ltd (2003), untuk meningkatkan secara signifikan manfaat yang diperoleh dari inisiasi penerapan *e-procurement*, perlu dilakukan perubahan melalui rekayasa ulang proses. Oleh karena itu diperlukan

proses rekayasa ulang untuk memperbaiki proses yang ada dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi *e-procurement*.

Sejalan dengan beberapa kajian tentang manfaat implementasi *e-procurement*, ternyata masih menyisakan kendala dan tantangan dalam penerapannya. Peran sumber daya manusia, sarana dan prasarana (keterbatasan server dan petunjuk operasional), dan dana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* (Yuwinanto, 2013). Praktek penyimpangan (korupsi) dalam lelang masih terjadi, walaupun telah dilakukan secara elektronik. Praktek tersebut diantaranya persyaratan lelang bersifat diskriminatif, tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, tender arisan, Persekongkolan terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender (Tefa, 2013). Sehingga untuk meminimalisir kendala tersebut, peran auditor internal dan komitmen aparatur pengadaan sangat perlu ditingkatkan (Nugroho et al., 2015).

Tingginya intensitas *fraud* ini seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini dibangun selaras dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan karena tanpa adanya kesadaran dan komitmen akan mengakibatkan kinerja pemerintahan yang tidak baik (Hermiyetti, 2010). Apabila pegawai di suatu organisasi mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya tersebut hal ini dapat menurunkan tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan (Purwitasari, 2013). Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian Sularso, dkk (2015), yang melakukan penelitian di Rumah Sakit

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pengadaan. Alasan temuan mereka adalah hampir tidak adanya penggantian (*turnover*) baik karena pengunduran diri, pemecatan, maupun perampangan instansi pemerintahan, memberikan asumsi rendah atau tingginya komitmen organisasi yang dimiliki, pegawai tetap saja akan berada dalam instansi. Kondisi demikian menyebabkan rendahnya tanggung jawab sehingga pegawai cenderung tetap berperilaku tidak etis dengan menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan serta sumber daya instansi tanpa takut diberhentikan. Komitmen organisasi ini merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* (Yuwinanto, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada motivasi riset yang dijabarkan pada deskripsi sebelumnya, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah ada pengaruh pelatihan dan daya serap pengguna akhir terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik?
2. Apakah ada pengaruh proses rekayasa ulang terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik?
3. Apakah ada pengaruh dukungan pimpinan terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik?
4. Apakah ada efek pemoderasi komitmen organisasi pelatihan dan daya serap pengguna akhir terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik?

5. Apakah ada efek pemoderasi komitmen organisasi proses rekayasa ulang terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik?
6. Apakah ada efek pemoderasi komitmen organisasi dukungan pimpinan terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Menguji ada tidaknya pengaruh pelatihan dan daya serap pengguna akhir terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik.
2. Menguji ada tidaknya pengaruh proses rekayasa ulang terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik.
3. Menguji ada tidaknya pengaruh dukungan pimpinan terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik.
4. Menguji ada tidaknya efek pemoderasi komitmen organisasi pelatihan dan daya serap pengguna akhir terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik.
5. Menguji ada tidaknya efek pemoderasi komitmen organisasi proses rekayasa ulang terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik.
6. Menguji ada tidaknya efek pemoderasi komitmen organisasi dukungan pimpinan terhadap efektifitas pencegahan *fraud* di sektor publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini bermanfaat bukan hanya untuk mengetahui efektifitas pencegahan terjadinya *e-procurement fraud* di pemerintahan, tetapi juga dapat memberikan masukan atau rekomendasi kebijakan untuk menanggulangnya dengan jalan perbaikan sistem lebih baik;
- b. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai efektifitas pencegahan *e-procurement fraud* dengan menggunakan faktor-faktor keberhasilan implementasi *e-procurement* dan teori-teori yang relevan. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui adanya *potensial fraud case* serta mengetahui kelemahan dalam kontrol yang menyebabkan terjadinya korupsi pengadaan. Dengan membahas hal-hal ini maka dapat dibahas juga kemungkinan rekomendasi untuk mengurangi terjadinya *e-procurement fraud* yang lebih meluas lagi;
- c. Diharapkan nanti dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat untuk tindakan mitigasi terhadap pencegahan pada sistem *e-procurement* untuk lebih meminimalisir *fraud* yang terjadi.